



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor 14/Pid.B/2025/PN Jbg**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUSTIN RATNA MATUMANIKAM Bin MUKHTAROM
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 24 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mlaten RT 02/RW 02, Desa Gadingmangu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 8 November 2024;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 8 November 2024 sampai dengan Tanggal 27 November 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 14/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 13 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 13 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa AGUSTIN RATNA MUTUMANIKAM bin MUKHTAROM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sesuai dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa AGUSTIN RATNA MUTUMANIKAM bin MUKHTAROM dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) Sepeda motor merk Honda Vario No. pol AG 6890 EBO, 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Vario No Po. AG 6890 EBO, 1 (satu) STNK sepeda motor merek Honda Vario No. Pol. AG 6890 EBO, Uang tunai sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisa uang hasil kejahatan/curian dan 1 (satu) Dus book HP merk Oppo A38  
**seluruhnya dikembalikan kepada saksi** SOFYAN H. ABDURROHMAN;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUSTIN RATNA MUTUMANIKAM bin MUKHTAROM pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di rumah saksi SOFYAN H. ABDURROHMAN Dsn. Kawur Rt. 01 Rw. 07 Ds. Keras Kec. Diwek Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, *telah mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memilikinya dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dikehendaki oleh yang berhak, **yang untuk masuk ke tempat kejahatan**, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, **dilakukan dengan merusak**, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa AGUSTIN RATNA MUTUMANIKAM ikut menumpang sepeda motor Sdr. MARETHA yang hendak pergi ke Dsn. Kawur Ds. Keras untuk mengikuti pengajian namun sesampainya di pertigaan Dsn. Kawur terdakwa meminta kepada Sdr. MARETHA untuk menurunkannya di tempat tersebut, dan setelah Sdr. MARETHA meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi SOFYAN H. ABDURROHMAN karena terdakwa yang dulu pernah tinggal berdekatan dengan rumah saksi SOFYAN mengetahui kebiasaan keluarga saksi SOFYAN yaitu ketika masuk waktu sholat Magrib seluruh penghuni rumah tersebut pergi sholat berjamaah di masjid, kemudian setelah memastikan rumah saksi SOFYAN H. ABDURROHMAN dalam keadaan kosong, terdakwa pergi ke gerbang besi samping barat rumah saksi SOFYAN dan terdakwa mencongkel penutup palang pintu gerbang tersebut menggunakan besi betel dan palu, setelah besi penutup gagang pintu gerbang tersebut berhasil terdakwa buka, terdakwa memasukkan tangannya untuk membuka gagang slot pintu besi tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dan terdakwa merusak kamera CCTV yang berada di dekat pintu yang mengarah masuk ke dalam rumah, setelah itu terdakwa mendorong pintu samping yang terhubung dengan rumah dan terdakwa masuk ke dalam kamar tidur lalu membuka lemari kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. AG 6890 EBO, uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas berbentuk kalung, cincin, liontin yang tersimpan di dalam lemari kamar dan mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A38 warna emas di atas mesin cuci di dalam rumah tersebut, bahwa selanjutnya terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. AG 6890 EBO warna abu-abu yang berada di dalam gudang rumah Sdr. SOFYAN H. ABDURROHMAN;

Bahwa kemudian terdakwa berhasil membawa pergi semua barang-barang milik saksi SOYAN tersebut ke luar kota dan menjual perhiasan emas kalung, cincin, liontin di toko emas "Ibukota" di daerah Cianjur Jawa Barat dan mendapatkan uang Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. AG 6890 EBO tersebut terdakwa belum sempat menjualnya sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO A38 warna emas terdakwa serahkan kepada adik terdakwa Sdr. ALFAN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada awalnya ketika Saksi tinggalkan untuk sholat magrib berjamaah di Masjid pintu tersebut dalam keadaan tertutup dan tidak bisa terbuka dari luar.

- Kemudian Saksi masuk ke dalam pekarangan rumah dan mendapati pintu samping rumah juga dalam keadaan terbuka. Lalu Saksi memeriksa kamar tidur Saksi dimana Saksi menyimpan uang tunai dan barang berharga lainnya di dalam lemari kamar tersebut. Pada saat itu lemari dalam keadaan terbuka lalu Saksi memeriksa uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan kalung, cincin, liontin seberat 20 gram, BPKB sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO yang ada dilemari tersebut tidak ada. Lalu Saksi memeriksa barang Saksi yang lain dan mendapati Hp Oppo A38 dan sepeda motor Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO milik Saksi juga tidak ada dan Saksi juga mendapati kamera CCTV di dekat pintu samping rumah dalam keadaan rusak.
- Bahwa sebelum barang-barang Saksi di ambil oleh Terdakwa, barang berupa BPKB sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO, uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas kalung, cincin, liontin dengan berat 20 gram di simpan oleh Saksi di dalam lemari kamar tidur rumah Saksi, sedangkan 1 buah Hp merk oppo A38 berada di atas tempat tidur kamar Saksi dan 1 unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO Saksi simpan di dalam gudang belakang rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi meminta anak Saksi ERIK YULI PRASTYO untuk memeriksa rekaman kamera CCTV yang ada di rumah. Dalam video rekaman kamera CCTV yang ada di rumah Saksi terlihat ada satu orang wanita yang memakai masker dan berkerudung masuk ke dalam rumah Saksi dan merusak kamera CCTV.
- Bahwa setelah itu Saksi mendatangi Polsek Diwek untuk membuat laporan polisi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 November sekira jam 18.00 WIB ERIK YULI PRASTYO pada saat di Dusun Balongombo Desa Pundong Kecamatan Diwek melihat sepeda motor Honda Vario milik Saksi yang hilang terparkir di depan tempat kos.
- Bahwa Saksi menghubungi Polsek Diwek sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bersama petugas Polsek Diwek mendatangi tempat kos tersebut dan mendapati Terdakwa yang tinggal ditempat kos tersebut kemudian Terdakwa dan sepeda motor Saksi diamankan di Polsek Diwek;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober sekira jam 18.15 Wib mendatangi rumah Saksi lalu merusak pintu pagar besi rumah Saksi, lalu Terdakwa juga merusak kamera CCTV rumah Saksi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Kendaraan Bermotor AG 6890 EBO beserta Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan tersebut, uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas kalung, cincin, liontin dengan berat 20 gram, 1 buah Hp merk oppo A38 dari dalam rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi selaku pemiliknya;
- Barang-barang milik Saksi yang hilang di curi oleh Terdakwa yang sudah ditemukan yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO beserta Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan tersebut sedangkan uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas kalung, cincin, liontin dengan berat 20 gram, 1 buah Hp merk oppo A38 Saksi tidak mengetahuinya karena menurut keterangan Terdakwa barang tersebut sudah di jual dan uangnya sudah dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi dan hanya tersisa uang tunai sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. ERIK YULI PRASTYO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami/istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal mengontrak rumah di sebelah rumah Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah ayah Saksi yakni Sdr SOFYAN H ABDURROHMAN sedangkan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang di curi oleh Terdakwa dari rumah ayah Saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO tahun 2016 warna abu-abu Noka

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6890 EBO Nosin. JFX1E1057502 beserta BPKB kendaraan

tersebut, uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas kalung, cincin, liontin dengan berat 20 gram, 1 buah Hp merk oppo A38 warna emas Nomor IMEI 1 : 861800064995054 IMEI 2 : 861800064995047;

- Bahwa seluruh barang-barang tersebut adalah milik ayah Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Saksi di Dusun Kawur RT 01 RW 07 Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 19.30 WIB Saksi di telepon oleh ayah Saksi Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN yang menerangkan bahwa rumahnya telah didatangi pencuri dan kehilangan barang berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO beserta BPKB kendaraan tersebut, uang tunai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas kalung, cincin, liontin dengan berat 20 gram, 1 buah Hp merk oppo A38;
- Bahwa setelah itu Saksi datang ke rumah ayah Saksi untuk memeriksa rekaman kamera CCTV yang ada di rumah tersebut. Dalam video rekaman kamera CCTV, terlihat ada satu orang wanita yang memakai masker dan berkerudung masuk kedalam rumah ayah Saksi dan merusak kamera CCTV. Kemudian ayah Saksi mendatangi Polsek Diwek untuk membuat laporan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November sekira jam 18.00 WIB pada saat Saksi keliling untuk mencari keberadaan sepeda motor milik ayah Saksi yang hilang disekitar Dusun Balongombo Desa Pundong Kecamatan Diwek pada saat itu Saksi melihat sepeda motor Honda Vario milik ayah Saksi yang hilang terparkir di depan tempat kos lalu Saksi menghubungi ayah Saksi kemudian ayah Saksi menghubungi Polsek Diwek;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bersama ayah Saksi dan petugas Polsek Diwek mendatangi tempat kos tersebut dan mendapati terdakwa yang tinggal di tempat kos tersebut kemudian terdakwa dan sepeda motor milik ayah Saksi tersebut diamankan di Polsek Diwek;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yakni 1 unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO tahun 2016 warna abu-abu Noka. MH1JFX115GK070326 Nosin. JFX1E1057502, 1 buah BPKB sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO adalah sepeda motor ayah Saksi beserta bukti kepemilikannya yang di curi terdakwa, Uang tunai Rp205.000,00 (dua

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) adalah sisa uang hasil curian dirumah ayah Saksi sedangkan 1 buah dus book Hp merk oppo A38 warna emas No. IMEI 1 : 861800064995054 IMEI 2 : 861800064995047 adalah bukti kepemilikan HP ayah Saksi yang telah dicuri terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober sekira jam 18.15 Wib mendatangi rumah ayah Saksi lalu merusak pintu pagar besi rumah Saksi, lalu Terdakwa juga merusak kamera CCTV rumah ayah Saksi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Kendaraan Bermotor AG 6890 EBO beserta Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan tersebut, uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas kalung, cincin, liontin dengan berat 20 gram, 1 buah Hp merk oppo A38 dari dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas Terdakwa menggunakan alat apa dalam melakukan pencurian tersebut namun yang jelas terdakwa menggunakan alat untuk mencongkel penutup besi gerbang rumah ayah Saksi karena jika menggunakan tangan kosong tidak akan bisa terbuka;
- Bahwa barang-barang milik ayah Saksi yang hilang di curi oleh Terdakwa yang sudah ditemukan yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO beserta Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan tersebut sedangkan uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas kalung, cincin, liontin dengan berat 20 gram, 1 buah Hp merk oppo A38 Saksi tidak mengetahuinya karena menurut keterangan Terdakwa barang tersebut sudah di jual dan uangnya sudah dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi dan hanya tersisa uang tunai sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada ayah Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa menurut keterangan ayah Saksi, sebelum barang-barang ayah Saksi di ambil oleh Terdakwa, barang berupa BPKB sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO, uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas kalung, cincin, liontin dengan berat 20 gram di simpan oleh ayah Saksi di dalam lemari kamar tidur rumah ayah Saksi, sedangkan 1 buah Hp merk oppo A38 berada di atas tempat tidur kamar ayah Saksi dan 1 unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO ayah Saksi simpan di dalam gudang belakang rumah ayah Saksi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut ayah Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

3. BERNANDO ARYUANA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Sdr SOFYAN H ABDURROHMAN;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi Bersama dengan Sdr. ERIK YULI PRASTYO dan Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN untuk mengamankan terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di tempat kos terdakwa di Dusun Balongombo Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN di Dusun Kawur RT 01 RW 07 Dusun Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang di curi oleh Terdakwa dari rumah Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO tahun 2016 warna abu-abu Noka MH1JFX115GK070326 Nosin. JFX1E1057502 beserta BPKB kendaraan tersebut, uang tunai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas kalung, cincin, liontin dengan berat 20 gram, 1 buah Hp merk oppo A38 warna emas Nomor IMEI 1 : 861800064995054 IMEI 2 : 861800064995047;
- Bahwa seluruh barang-barang tersebut adalah milik Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN yang telah dicuri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober sekira jam 18.15 WIB mendatangi rumah Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN lalu merusak/mencongkel pintu pagar besi rumah tersebut menggunakan 1 buah besi betel dan 1 buah palu lalu terdakwa juga merusak kamera CCTV rumah tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Kendaraan Bermotor AG 6890 EBO beserta Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan tersebut, uang tunai sejumlah Rp

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas kalung, cincin, liontin dengan berat 20 gram, 1 buah Hp merk oppo A38 dari dalam rumah Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN selaku pemiliknya;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa menggunakan alat 1 buah besi betel dan 1 buah palu untuk mencongkel/merusak penutup pintu gerbang besi rumah Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN;
- Bahwa 1 buah besi betel dan 1 buah palu tersebut telah dibuang oleh terdakwa disungai Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang;
- Bahwa barang-barang milik Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN yang hilang di curi oleh Terdakwa yang sudah ditemukan yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO beserta Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan tersebut sedangkan uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas kalung, cincin, liontin dengan berat 20 gram, 1 buah Hp merk oppo A38 sudah tidak ada karena barang tersebut sudah dijual oleh terdakwa di daerah Cianjur Jawa Barat dan uangnya digunakan untuk kebutuhan terdakwa hanya tersisa Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) dan sebelum diamankan 1 unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO berada di depan tempat kos terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) berada didalam tempat kos tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN bahwa BPKB sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO, uang tunai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas kalung, cincin, liontin dengan berat 20 gram sebelum diambil oleh terdakwa barang tersebut Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN simpan di dalam lemari kamar tidur rumah Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN, sedangkan 1 buah Hp merk oppo A38 diatas tempat tidur didalam kamar Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN dan 1 unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN simpan didalam gudang belakang rumah Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN;
- BAHWA Terdakwa mengambil barang milik Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN selaku pemilik barang-barang tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa pada kejadian pencurian tersebut Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN mengalami kerugian sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang sudah di curi oleh Terdakwa berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO, warna abu-abu beserta BPKB kendaraan tersebut, uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhiasan emas kalung, cincin, liontin, 1 buah hp merk oppo A38 warna emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 18.15 Wib, di rumah Sdr. SOFYAN H. ABDURROHMAN di Dusun Kawur Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut sendirian namun ketika hendak menjual Hp tersebut Terdakwa di bantu oleh adik kandung Terdakwa yaitu Sdr. ALFAN FAUZAN NASRULLAH Alias FAUCENG;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira jam 19.00 Wib di tempat kos Terdakwa di Dusun Balongombo Desa Pundong Kecamatan Diwek;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa adalah 1 unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO, warna abu-abu beserta BPKB kendaraan tersebut dan uang tunai Rp 205 000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) sebelum diamankan sepeda motor tersebut berada didepan kamar kos Terdakwa sedangkan BPKB dan uang tunai Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) berada di dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menumpang Sdr. MARETHA yang hendak pergi ke Dusun Kawur Desa Keras untuk mengikuti pengajian. Sesampainya dipertigaan Dusun Kawur Terdakwa berkata ke Sdr. MARETHA untuk diturunkan ditempat tersebut karena Terdakwa sudah ada janji dengan teman hendak bekerja di Gudo setelah Sdr. MARETHA meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa berjalan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. SOFYAN H. ABDURROHMAN karena Terdakwa

mengetahui biasanya ketika waktu sholat magrib seluruh penghuni rumah tersebut pergi sholat berjamaah di masjid setelah memastikan rumah Sdr. SOFYAN H. ABDURROHMAN dalam keadaan kosong lalu Terdakwa pergi ke gerbang besi samping barat rumah Sdr. SOFYAN H. ABDURROHMAN lalu Terdakwa mencongkel penutup palang pintu gerbang tersebut menggunakan besi batel dan palu setelah besi penutup gagang pintu gerbang tersebut berhasil di congkel terbuka lalu Terdakwa memasukan tangan Terdakwa untuk membuka gagang slot pintu besi tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam perkarangan rumah tersebut lalu Terdakwa merusak kamera CCTV yang berada didekat pintu yang mengarah masuk kedalam rumah setelah itu Terdakwa mendorong pintu samping yang terhubung dengan rumah setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam kamar tidur rumah tersebut lalu membuka lemari kemudian mengambil BPKB kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. AG 6890 EBO, uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhiasan emas kalung, cincin, liontin yang tersimpan di dalam lemari tersebut dan mengambil 1 buah hp merk oppo A38 warna emas diatas mesin cuci didalam rumah tersebut dan mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. AG 6890 EBO, warna abu-abu yang berada didalam gudang rumah Sdr. SOFYAN H. ABDURROHMAN;

- Bahwa sebelum barang tersebut Terdakwa ambil, 1 buah BPKB sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO, uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas kalung, cincin, liontin dengan berat 20 gram berada di dalam lemari kamar rumah Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN, sedangkan 1 buah Hp merk oppo A38 diatas tempat tidur didalam kamar Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN dan 1 unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN simpan didalam gudang belakang rumah Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah Sdr. SOFYAN H. ABDURROHMAN ketika waktu Magrib selalu dalam keadaan kosong karena sebelumnya Terdakwa pernah tinggal mengontrak rumah di sebelah barat rumah Sdr. SOFYAN H. ABDURROHMAN selama 3 tahun sehingga Terdakwa bisa mengetahui apabila waktu Magrib keluarga Sdr. SOFYAN H. ABDURROHMAN biasanya pergi sholat berjamaah di masjid dan rumah ditinggal dalam keadaan kosong;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan 1 buah besi batel dan palu untuk mencongkel gerbang pintu besi rumah Sdr. SOFYAN H. ABDURROHMAN yang sudah Terdakwa buang di sungai Dusun Pucangsimo Kecamatan. Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO tahun 2016 warna abu-abu Noka. MH1JFX115GK070326 Nosin. JFX1E1057502, 1 buah BPKB sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO adalah barang bukti hasil pencurian Terdakwa milik Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN, Uang tunai Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) adalah sisa uang hasil curian Terdakwa sedangkan 1 buah dus book Hp merk oppo A38 warna emas No. IMEI 1 : 861800064995054 IMEI 2 : 861800064995047 adalah bukti kepemilikan HPnya Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN yang telah Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa Sdr. MARETHA tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan melakukan pencurian ditempat tersebut karena Terdakwa hanya menjelaskan kepada Sdr. MARETHA jika Terdakwa hanya menumpang menuju Dusun Kawur Desa Keras Kecamatan Diwek untuk bertemu teman Terdakwa yang akan bekerja di Gudo kebetulan Sdr. MARETHA hendak menuju desa tersebut untuk mengikuti pengajian rutin di masjid di desa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut situasinya sepi karena malam hari dan gelap karena Terdakwa sempat mematikan lampu penerangan bagian depan rumah Sdr. SOFYAN H. ABDURROHMAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah hasil curian tersebut akan di jual dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya ada orang lain yang dirugikan yaitu pemilik barang-barang tersebut serta Terdakwa juga berurusan dengan hukum;
- Bahwa 1 unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO akan Terdakwa pakai sendiri sedangkan perhiasan emas kalung, cincin, liontin dan 1 buah hp merk oppo A38 warna emas sudah di jual oleh Terdakwa yang mana perhiasan emas kalung, cincin, liontin sudah Terdakwa jual di toko emas Ibukota di daerah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan 1 buah hp merk oppo A38 warna emas yang menjualnya adik Terdakwa Sdr. ALFAN FAUZAN NASRULLAH Alias FAUCENG yang di jual melalui akun Facebooknya dan dijual juga di daerah Cianjur Jawa Barat dan uang tunai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah habis untuk kebutuhan hidup Terdakwa di cianjur jawa barat bersama adik Terdakwa Sdr. ALFAN FAUZAN NASRULLAH Alias FAUCENG dan hanya tersisa Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa dari menjual perhiasan emas kalung, cincin, liontin tersebut Terdakwa mendapatkan uang Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 buah hp merk oppo A38 warna emas yang menjual adik Terdakwa Sdr. ALFAN FAUZAN NASRULLAH Alias FAUCENG mendapatkan uang Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang penjualan Hp tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. ALFAN FAUZAN NASRULLAH Alias FAUCENG;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. ALFAN FAUZAN NASRULLAH Alias FAUCENG saat ini karena pada saat Terdakwa datang ke rumahnya bersama petugas kepolisian Sdr. ALFAN FAUZAN NASRULLAH Alias FAUCENG tidak ada di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang sudah merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut di rumah Sdr. SOFYAN H. ABDURROHMAN karena Terdakwa kenal akrab dengan istri dari Sdr. SOFYAN H. ABDURROHMAN yang sering cerita jika uangnya disimpan didalam lemari didalam rumahnya Sehingga ada pikiran dan niat untuk melakukan pencurian tersebut dan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Terdakwa sudah ada niat untuk melakukan pencurian tersebut di rumah Sdr. SOFYAN H. ABDURROHMAN;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian dan belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menyewa rumah di sebelah kediaman Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN selama tiga tahun. Selama waktu tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa setiap waktu Magrib, keluarga Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN biasanya meninggalkan rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
untuk melakukan shalat berjamaah di masjid, sehingga rumah dalam keadaan kosong;

2. Bahwa pada hari Kamis, 24 Oktober 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menumpang kendaraan milik Sdr. Maretha yang sedang menuju Dusun Kawur, Desa Keras, untuk mengikuti pengajian. Saat tiba di pertigaan Dusun Kawur, Terdakwa meminta Sdr. MARETHA untuk menurunkannya di lokasi tersebut dengan alasan sudah memiliki janji dengan seorang teman untuk bekerja di Gudo;
3. Bahwa setelah turun dari kendaraan, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN karena mengetahui bahwa saat waktu Magrib, seluruh penghuni rumah pergi ke masjid untuk shalat berjamaah. Setelah memastikan rumah dalam keadaan kosong, Terdakwa menuju gerbang besi di sisi barat rumah dan mencongkel palang pintu gerbang menggunakan besi batel dan palu;
4. Bahwa setelah berhasil membuka besi pengaman pada gagang pintu gerbang, Terdakwa memasukkan tangannya untuk membuka slot pintu besi dan masuk ke dalam halaman rumah. Terdakwa kemudian merusak kamera CCTV yang berada di dekat pintu masuk rumah, lalu mendorong pintu samping yang terhubung langsung dengan bagian dalam rumah;
5. Bahwa setelah berhasil masuk, Terdakwa menuju kamar tidur, membuka lemari, dan mengambil BPKB kendaraan sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan AG 6890 EBO, uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhiasan emas kalung, cincin, liontin yang tersimpan di dalam lemari tersebut dan mengambil 1 buah hp merk oppo A38 warna emas dan mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan AG 6890 EBO warna abu-abu yang berada didalam gudang rumah Sdr. SOFYAN H. ABDURROHMAN;
6. Bahwa seluruh barang milik Sdr. SOFYAN H. ABDURROHMAN tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa izin maupun sepengetahuan pemiliknya;
7. Bahwa Terdakwa melakukan aksi pencurian pada malam hari dalam kondisi gelap dengan terlebih dahulu mematikan lampu penerangan di bagian depan rumah Sdr. SOFYAN H. ABDURROHMAN;
8. Bahwa terhadap barang-barang hasil curian tersebut kemudian digunakan dan dijual oleh Terdakwa. Sepeda motor Honda Vario rencananya akan dipakai sendiri, sementara perhiasan emas dan handphone Oppo A38 telah dijual. Perhiasan emas di jual di sebuah toko emas di Cianjur, Jawa Barat, sedangkan handphone di jual oleh adik Terdakwa, Sdr. ALFAN FAUZAN NASRULLAH alias FAUCENG, melalui akun Facebook dan juga di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Uang tunai sejumlah Rp2.500.000 yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa bersama adiknya di Cianjur dan menyisakan uang sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

9. Bahwa dari hasil penjualan perhiasan emas berupa kalung, cincin, dan liontin, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) sementara handphone Oppo A38 yang dijual oleh adiknya laku sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Seluruh uang hasil penjualan handphone tersebut diberikan kepada Sdr. FAUZAN NASRULLAH alias FAUCENG;
10. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian dengan tujuan hasil penjualan barang-barang hasil curian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
11. Bahwa pencurian ini telah direncanakan sebelumnya, karena Terdakwa memiliki kedekatan dengan istri Sdr. SOFYAN H. ABDURROHMAN. Dalam beberapa kesempatan, istri SOFYAN H. ABDURROHMAN sering bercerita bahwa uang disimpan di dalam lemari di rumah mereka, yang kemudian menumbuhkan niat dalam diri Terdakwa untuk melakukan pencurian;
12. Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN mengalami kerugian sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa :
2. Mengambil barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Unsur

Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang perempuan yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama Agustin Ratna Mutumanikam Bin Alm. Mukhtarom lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 14/Pid.B/2025/PN Jbg sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*) sehingga oleh karenanya maka Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut dan pembuktian unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah Masyarakat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perumusan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP menunjukkan tindak pidana pencurian *gequalisifiseerd* atas pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Para Saksi dan juga Terdakwa di peroleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, 24 Oktober 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menumpang kendaraan milik Sdr. Maretha yang sedang menuju Dusun Kawur, Desa Keras, untuk mengikuti pengajian. Saat tiba di pertigaan Dusun Kawur, Terdakwa meminta Sdr. MARETHA untuk menurunkannya di lokasi tersebut dengan alasan sudah memiliki janji dengan seorang teman untuk bekerja di Gudo;

Menimbang, bahwa setelah turun dari kendaraan, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN karena mengetahui bahwa saat waktu Magrib, seluruh penghuni rumah pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Terdakwa mengetahui kebiasaan keluarga Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN ini karena sebelumnya Terdakwa pernah menyewa rumah di sebelah kediaman Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN selama tiga tahun;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memastikan rumah dalam keadaan kosong, Terdakwa menuju gerbang besi di sisi barat rumah dan mencongkel palang pintu gerbang menggunakan besi batel dan palu dan berhasil membuka besi pengaman pada gagang pintu gerbang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya untuk membuka slot pintu besi dan masuk ke dalam halaman rumah Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN kemudian merusak kamera CCTV yang berada di dekat pintu masuk rumah, lalu mendorong pintu samping yang terhubung langsung dengan bagian dalam rumah;

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk, Terdakwa menuju kamar tidur, membuka lemari, dan mengambil BPKB kendaraan sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan AG 6890 EBO, uang tunai sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhiasan emas kalung, cincin, liontin yang tersimpan di dalam lemari dan mengambil 1 buah HP merk oppo A38 warna emas dan mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan AG 6890 EBO warna abu-abu yang berada didalam gudang rumah Sdr. SOFYAN H. ABDURROHMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui letak barang-barang yang di curi oleh Terdakwa tersebut dikarenakan pencurian ini memang telah direncanakan sebelumnya karena Terdakwa memiliki kedekatan dengan istri Sdr. SOFYAN H. ABDURROHMAN. Dalam beberapa kesempatan, istri SOFYAN H. ABDURROHMAN sering bercerita bahwa uang disimpan di dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia, yang kemudian menumbuhkan niat dalam diri

Terdakwa untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SOFYAN H ABDURROHMAN yang dikaitkan dengan keterangan anak saksi yaitu Saksi ERIK YULI PRASTYO, bahwa ketika Saksi SOFYAN H ABDURROHMAN pulang ke rumah sekira pukul 19.00 WIB, Saksi SOFYAN H ABDURROHMAN mendapati pintu besi gerbang di sisi barat dalam keadaan terbuka. Padahal, sebelum meninggalkan rumah untuk sholat Magrib berjamaah di masjid, pintu tersebut dalam kondisi tertutup dan tidak dapat dibuka dari luar. Kemudian Saksi SOFYAN H ABDURROHMAN masuk ke halaman rumah dan menemukan pintu samping rumah dalam kondisi terbuka. Lalu Saksi SOFYAN H ABDURROHMAN memeriksa kamar tidur tempat Saksi SOFYAN H ABDURROHMAN menyimpan uang tunai dan barang berharga lainnya di dalam lemari. Saat diperiksa, lemari tersebut dalam keadaan terbuka, dan Saksi mendapati bahwa uang tunai sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan berupa kalung, cincin, liontin seberat 20 (dua puluh) gram, serta BPKB sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan AG 6890 EBO yang biasanya ada di dalam lemari, sudah tidak ada. Saksi SOFYAN H ABDURROHMAN kemudian memeriksa barang-barang lainnya dan mendapati bahwa handphone Oppo A38 yang berada di atas tempat tidur serta sepeda motor Vario warna abu-abu dengan nomor kendaraan AG 6890 EBO miliknya juga hilang, selain itu, kamera CCTV yang terpasang di dekat pintu samping rumah ditemukan dalam kondisi rusak.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi SOFYAN H ABDURROHMAN menelfon Saksi ERIK YULI PRASTYO untuk memeriksa rekaman kamera CCTV yang ada di rumah tersebut. Dalam video rekaman kamera CCTV, terlihat ada satu orang wanita yang memakai masker dan berkerudung masuk kedalam rumah ayah Saksi dan merusak kamera CCTV. Kemudian Saksi SOFYAN H ABDURROHMAN mendatangi Polsek Diwek untuk membuat laporan polisi bahwa terdapat pencurian yang terjadi di dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SOFYAN H ABDURROHMAN yang dihubungkan dengan keterangan Saksi ERIK YULI PRASTYO dan BERNANDO ARYUANA, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November sekira jam 18.00 WIB Saksi ERIK YULI PRASTYO melihat sepeda motor Honda Vario milik Saksi SOFYAN H. ABDURROHMAN yang hilang, terparkir di depan sebuah tempat kos di Dusun Balongombo, Desa Pundong, Kecamatan Diwek. Saksi ERIK YULI PRASTYO kemudian menghubungi Polsek Diwek dan sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bersama petugas Polsek Diwek, Saksi BERNANDO ARYUANA, menuju tempat kos tersebut dan menemukan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di tempat kos tersebut kemudian Terdakwa beserta sepeda motor milik Saksi diamankan ke Polsek Diwek;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN yang hilang dan dicuri oleh Terdakwa, yang telah ditemukan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO beserta Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan tersebut sedangkan uang tunai sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas kalung, cincin, liontin dengan berat 20 gram, dan 1 buah hp merk oppo A38 warna emas sudah tidak ditemukan karena barang-barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa di daerah Cianjur, Jawa Barat dan uang tunai sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah habis untuk kebutuhan hidup Terdakwa. Sebelum Terdakwa diamankan, sepeda motor Honda Vario tersebut ditemukan terparkir di depan kos Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) ditemukan di dalam tempat kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual perhiasan emas berupa kalung, cincin, dan liontin yang menghasilkan uang sejumlah Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus). Sementara 1 buah handphone Oppo A38 warna emas yang dijual oleh adik Terdakwa, Sdr. ALFAN FAUZAN NASRULLAH alias FAUCENG menghasilkan uang sejumlah Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Uang dari hasil penjualan handphone tersebut kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. ALFAN FAUZAN NASRULLAH alias FAUCENG.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan dimana seluruh barang milik Sdr. SOFYAN H. ABDURROHMAN yang diambil oleh Terdakwa dilakukan tanpa izin maupun sepengetahuan pemiliknya yang mengakibatkan Sdr. SOFYAN H. ABDURROHMAN menderita kerugian sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Mengambil barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* telah terbukti menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (*vide* Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO;
2. 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO;
3. 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO;
4. Uang tunai sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
5. 1 (satu) Dus book HP merk Oppo A38

yang terbukti sebagai milik yang sah dari Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN maka akan dikembalikan kepada Saksi Sdr. SOFYAN H ABDURROHMAN;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (*vide* Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi Terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan Terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan agung yang berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedanya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTIN RATNA MATUMANIKAM Bin Alm. Mukhtarom** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"**, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4.1 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO;
  - 4.2 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO;
  - 4.3 1 (satu) STNK sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor AG 6890 EBO;
  - 4.4 Uang tunai sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisa uang hasil kejahatan/curian; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1 (satu) buku HP merk Oppo A38

Dikembalikan kepada Saksi SOFYAN H. ABDURROHMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh Satrio Budiono, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H., M.H., dan Putu Wahyudi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Galuh Mardiana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Ttd.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Ttd

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.